



**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN GAJI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN SISTEM MANUAL  
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan daerah belum dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berbasis Web, karena masih dalam tahap Maintenance.
- c. Bahwa Hasil Virtual melalui Zoom meeting dengan Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2021 mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah bahwa proses pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulan Januari 2021 dilakukan secara manual.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Pembayaran Gaji Kepada Pegawai Negeri Sipil, Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sistem Manual.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAYARAN GAJI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN SISTEM MANUAL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH SUMBAWA BARAT

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk Kepala Daerah sebagai Kas Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.
19. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji yang selanjutnya disingkat SIMGAJI adalah program aplikasi sistem informasi pengelolaan gaji yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh PT.Taspen.

## Pasal 2

Gaji dan Tunjangan diberikan kepada:

- a. Calon PNS dan PNS;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD

### Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Gaji secara Manual adalah sebagai berikut :

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD membuat daftar gaji dalam aplikasi SIM Gaji
- (2) Daftar Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) dicetak dan ditandatangani oleh PA.
- (3) Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPP dan SPM LS Gaji yang telah diverifikasi oleh PPK Keuangan.
- (4) Membuat potongan pihak ketiga (IWP, PPh Pasal 21 dan Baznas).
- (5) Penerbitan SPP dan SPM LS Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan menggunakan program aplikasi Microsoft Office Excel.

### Pasal 4

- (1) Dokumen SPM-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya terdiri dari:
  - a. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA
  - b. penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang dan jasa yang ditandatangani oleh PPK-SKPD
  - c. Lampiran Daftar Gaji yang disahkan oleh PA
  - d. Bukti cetak (*print out*) *e-billing* untuk penyetoran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) SPM LS sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (3) Penerbitan SP2D oleh BUD dilakukan dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Office Excel.
- (4) SP2D yang telah disahkan diajukan ke Bank Persepsi selaku Kas Umum Daerah

### Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.

## Ketentuan Penutup

### Pasal 6

Ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Perangkat Daerah tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,  
  
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2